

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME PENGUPAHAN DALAM PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN (Studi pada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

Muhammad Ilham Adhary¹, Faisal Yahya², Muhammad Husnul³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email : 190102014@student.ar-raniry.ac.id¹, faisal.yahya@ar-raniry.ac.id²,
Muhammadhusnul@ar-raniry.ac.id³

Abstract

This study aims to determine the mechanism of wage payments for the slaughter of sacrificial animals in Syiah Kuala District. This article uses a field study method with an empirical approach to gain a deep understanding and enable us to dig up detailed information about the wage payment mechanism in the process of slaughtering sacrificial animals in Syiah Kuala District, Banda Aceh City. The data was obtained through a process of observation and in-depth interviews in the field. The results of the study indicate that the party responsible for the management of the sacrifice, in this case the committee, receives wages. The slaughterer of the sacrificial animal or butcher also receives wages. The wages received also vary, some receive wages in cash due to the prohibition of giving wages with sacrificial meat in Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). Some also pay wages with the sacrificial meat itself. However, this is contrary to the principles of Islamic jurisprudence in providing wages to parties involved in the process of sacrifice, while those responsible for distributing the sacrificial meat after the slaughter do not receive wages or work sincerely.

Keywords: Muamalah Fiqh, Wages, Mechanisms, Buyers, Qurban

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran upah terhadap penyembelihan hewan qurban di Kecamatan Syiah Kuala. Artikel ini menggunakan metode studi lapangan dengan pendekatan empiris untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan memungkinkan untuk menggali informasi yang detail tentang mekanisme pembayaran upah dalam proses penyembelihan hewan qurban di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Data tersebut diperoleh melalui proses observasi dan wawancara yang mendalam di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap menagemen berqurban dalam hal ini adalah panitia mendapatkan upah. Penyembelih hewan qurban atau jagal juga mendapatkan upah. Upah yang diterima juga berbeda-beda, ada yang menerima upah berupa uang tunai dikarenakan terdapat pelarangan memberi upah dengan daging qurban dalam fiqh muamalah dan ada juga yang memberi upah dengan daging qurban itu sendiri, namun hal tersebut bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah dalam pemberian upah kepada pihak yang terlibat dalam proses berqurban, sedangkan yang

bertanggung jawab terhadap pendistribusian daging qurban pasca penyembelihan tidak mendapatkan upah atau bekerja secara ikhlas.

Kata kunci : *Fiqih Muamalah, Upah, Mekanisme, Penyembelih, Qurban*

PENDAHULUAN

Fiqih Muamalah adalah cabang dari hukum Islam yang berhubungan dengan transaksi dan urusan ekonomi sesuai dengan hukum Islam. Fiqih Muamalah ini mengatur bagaimana umat Islam menjalankan bisnis, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip dan asas yang diatur dalam Islam.¹ Dalam Fiqih Muamalah, para ulama menafsirkan al-Quran dan Hadis sebagai sumber untuk memberikan panduan tentang berbagai masalah transaksi, seperti kontrak, Kerjasama dan pinjam-meminjam tanpa bunga.² Cabang fiqih ini begitu penting bagi Muslim sebagai pondasi dasar dalam melakukan berbagai transaksi dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengikuti prinsip-prinsip muamalah, dengan demikian umat muslim dapat memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan tidak hanya sah secara hukum akan tetapi juga secara moral. Fiqih ini juga menekankan pada kejujuran, keadilan dan saling menghormati dalam semua aspek transaksi bisnis.

Menginterpretasikan ajaran muamalah ke dalam praktik transaksi ekonomi seseorang juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara umat muslim.³ Dengan memprioritaskan etika dan tanggung jawab sosial dalam urusan bisnis mereka, rasa tanggung jawab kolektif ini sangat mendalam dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya membantu mereka yang membutuhkan dan berlaku secara adil. Pada dasarnya mempraktikkan muamalah bukan hanya tentang keuntungan pribadi, akan tetapi tentang membangun masyarakat yang lebih adil dan penuh dengan kasih sayang antar sesama.⁴ Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini dalam praktik bermuamalah dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis dimana setiap orang diperhatikan dan didukung, rasa kebersamaan dan solidaritas ini dapat meningkatkan kepercayaan dan Kerjasama antar individu, yang pada akhirnya memperkuat ikatan yang menyatukan masyarakat. Maka benarlah bahwa prinsip Fiqih Muamalah tidak hanya untuk

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori Dan Konsep*, Edisi 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 20.

² Fitria Ningsih, Andi Tenri Sri Muntu, and Abdul Rahman Sakka, “Fungsi Hadis Sebagai Bayan Takrir Terhadap Al-Qur'an Dalam Larangan Grahar Dalam Transaksi Jual Beli,” *Jurnal Penelitian Multi Disiplin Terpadu* 9, no. 1 (2025): 110–20.

³ Dewi Maharani and Muhammad Yusuf, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 131–44, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.

⁴ Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, and Hazriyah, “Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam,” *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)* 2, no. 4 (2024): 113–24, <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>.

menguntungkan individu secara pribadi, tetapi juga berpotensi untuk menciptakan masyarakat yang lebih bertanggung jawab dan peduli sesama.

Memahami mekanisme upah dalam penyembelihan qurban sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip muamlah ditegakkan dengan benar dalam praktik keagamaan yang penting ini. Konsep qurban atau penyembelihan hewan qurban sangat mendalam dalam Islam dan berfungsi sebagai cara seseorang untuk menunjukkan pengabdian mereka kepada Allah Swt dan kesediaan untuk berkorban demi kebaikan Bersama.⁵ Disamping itu, proses penyembelihan hewan qurban juga melibatkan pembayaran upah kepada mereka yang bertanggung jawab melaksanakan hal tersebut, seperti tukang sembelih dan yang merawat hewan qurban hingga hari diqurbanakan.⁶ Penting bagi umat Muslim untuk memahami bagaimana upah ini ditentukan dan didistribusikan agar praktik qurban dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Upah bagi mereka yang terlibat dalam pemotongan qurban biasanya ditentukan berdasarkan pasaran untuk layanan mereka, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya hidup dan tingkat keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Penting bagi umat Islam untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan penyembelihan diberi upah yang adil atas pekerjaan mereka, karena hal tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan yang menjadi inti ajaran Islam.⁷ Dengan menjaga transparansi dan keadilan dalam distribusi upah umat Islam dapat menjaga nilai-nilai muamalah yang sesuai dengan syariat Islam, karena sejatinya dalam Islam pekerja harus diperlakukan dengan hormat dan dibayar dengan adil atas pekerjaannya, hal ini sejalan dengan yang diajarkan oleh nabi Muhammad dalam Hadis beliau yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari.⁸

تَلَاهُنَّ أَنَا حَصْمُهُمْ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِيَثْمَ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Tiga orang, saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat: Orang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku lalu dia melanggar janji, Orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, dan Orang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak dibayarkan” (HR. Bukhari).

⁵ Mohammad Adnan et al., “Model Pemberdayaan Ustadzah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Berkurban Di Majelis Taklim,” *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2024): 102–19, <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v7i1.3870>.

⁶ Nidaul Wahidah, “Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Maliyah* 07, no. 01 (2017): 1–35.

⁷ Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2017): 265–92, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3014>.

⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Mesir: ad-Darul Alamiyyah, 1851), 429.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa setelah mempekerjakan orang haruslah kita sediakan upah atas pekerjaannya tersebut sebagai bentuk penghormatan atas kerjanya yang baik, dan kita berlaku dzalim kepadanya apabila menunda bahkan sampai tidak memberi upah kepadanya setelah bekerja, hal ini lah yang harus kita waspadai agar kita tidak tergolong kedalam orang yang berlaku dzalim.

Praktik membayar upah yang adil untuk penyembelih hewan qurban bukan hanya kewajiban dalam agama tetapi juga menjadi cara untuk menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam ajaran Islam.⁹ Dengan mematuhi nilai-nilai tersebut umat Islam dapat memastikan bahwa segala ibadah yang dilakukan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang telah diatur dalam syariat Islam. Dan hal ini pada akhirnya memperkuat tali ukhuwah antar umat Islam. Namun sebelum itu ada hal-hal yang harus menjadi perhatian kita bersama terkait dengan upah yang diberikan kepada penyembelih hewan qurban, upah yang diberikan haruslah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam Islam. Dalam praktiknya upah penyembelih hewan qurban haruslah benar-benar sesuai dengan syariat yang diatur dalam fiqih muamalah, seperti bentuk apa upah yang diberikan kepada penyembelih.

Dalam beberapa kasus kerap kali upah yang diberikan kepada penyembelih hewan qurban berupa daging qurban itu sendiri, dan hal ini bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam Islam bahwa daging qurban haruslah dibagikan seluruhnya tanpa ada pengecualiaan termasuk untuk membayar upah pekerja yang menyembelih hewan qurban, hal ini juga ditegaskan oleh para ulama yang mengatakan haramnya memberi upah penyembelih dengan sesuatu yang menjadi bagian dari hewan qurban.¹⁰

Syaikh Zakariya al-Ansari dalam kitabnya *Asna al-Mathalib fi Syarhi Rawdh at-Thalib* menjelaskan :¹¹

وَيَحْرُمُ الْإِلْتَافُ وَالْبَيْعُ لِشَيْءٍ مِّنْ أَجْزَاءِ أَصْنَحِيَّةِ النَّطْوُعِ وَهَذِهِ وِإِعْطَاءُ الْجَرَارِ أَجْرًا مِثْلَهُ بْنَ هُوَ
عَلَى الْمُضَّحِّي وَالْمُهْدِي كَمُؤْنَةُ الْحَصَادِ

“Haram menghilangkan atau menjual sesuatu yang termasuk bagian dari hewan qurban sunah dan hadyu, dan haram pula memberi upah tukang jagalnya dengan sesuatu yang menjadi bagian hewan qurban tersebut, tetapi biaya tukang jagal menjadi beban pihak yang berqurban dan yang ber-hadyu sebagaimana biaya memanen”.

⁹ Wahidah, “Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam.”

¹⁰ Hendri and Andriyaldi, “Pemberian Upah Pemotongan Hewan Qurban Menurut Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Tanjung Barulak Kab. Tanah Datar),” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 219–34, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.740>.

¹¹ Zaynuddin Abu Yahya Zakariya, *Asna Al-Mathalib Syarh Rawdh at-Thalib*, 1st ed. (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 545.

Syaikh Zakaria al-Anshari mengatakan bahwa haram menghilangkan sesuatu yang termasuk bagian dari hewan qurban tanpa adanya pengecualian, jadi jelas lah seluruh bagian dari hewan qurban haruslah dibagikan keseluruhannya tanpa meghilangkan atau mengambilnya untuk hal lain, hal tersebut tentu juga berlaku haram apabila kulit, daging atau bagian lainnya dari hewan qurban dijadikan upah untuk pekerja yang menyembelih hewan qurban.

Melihat beragam peristiwa terkait mekanisme pembayaran upah penyembelih hewan qurban, maka dirasa perlu adanya penelitian terhadap mekanisme pembayaran upah yang benar menurut fiqh muamalah, agar ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan juga pengorbanan menjadi ibadah yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Maka dibutuhkan kepastian hukum bagaimana mekanisme pembayaran upah penyembelih hewan qurban yang sesuai dengan syariat Islam.

Beberapa Gampong di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yang menjadi objek penelitian memiliki kesamaan dalam mekanisme pemberian upah pada proses penyembelihan hewan qurban, dalam prosesnya pihak yang panitia selaku managemen mengelola seluruh aspek yang perlu dilakukan pada saat berqurban. Pada tiga Gampong di Kecamatan Syiah Kuala yang menjadi objek penelitian memiliki kesamaan dalam proses berqurban, yaitu panitia membentuk tim dalam satu kelompok tujuh orang untuk satu ekor lembu qurban, kemudian menyerahkan uangnya kepada panitia, pihak panitia yang kemudian bertanggung jawab untuk pembelian hewan qurban beberapa hari sebelum hari raya Idul Adha. Jumlah uang yang diberikan untuk berqurban juga sama pada tiga Gampong tersebut yakni sebesar Rp. 2.750.000 per orang untuk satu lembu, untuk satu lembu terdiri dari satu kelompok yang berjumlah tujuh orang. Dan untuk satu ekor kambing hanya untuk satu orang dengan jumlah uang yang harus diberikan Rp. 2.750.000 per satu ekor kambing.

Pihak yang berqurban selain memberi jumlah uang untuk pemebelian hewan qurban juga dibebankan biaya administrasi sebesar Rp. 250.000 per kelompok atau untuk satu hewan qurban. Dari biaya administrasi tersebut sebagai sumber untuk memberi upah kepada penyembelih hewan qurban di Gampong Pineung dan Gampong Lamgugop, karena pada dua Gampong tersebut upah yang diberikan kepada penyembelih hewan qurban berupa uang tunai, sedangkan di Gampong Ie Masen Kaye Adang upah yang diberikan kepada penyembelih berupa daging qurban. Upah tersebut sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan.

Perbedaan praktik lainnya juga terjadi pada tiga Gampong tersebut, yaitu dalam pemberian upah kepada pekerja yang mendistribusikan hewan qurban pasca penyembelihan, di Gampong Pineung dan Gampong Lamgugop tidak diberikan upah kepada pihak yang mendistribusikan daging qurban, mereka bekerja dengan ikhlas atau sukarela dalam mendistribusikan daging qurban, karena biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh pemuda di Gampong tersebut. Sedangkan di

Gampong Ie Masen Kaye Adang turut memberikan upah kepada para pekerja yang mendistribusikan daging qurban, upah yang diberikan berupa daging qurban itu sendiri.

Panitia selaku pihak yang menjadi pihak managemen dan mengatur seluruh proses penyembelihan hewan qurban, dimulai dari penghimpunan dana, pembelian hewan qurban, penyembelihan dan pendistribusian, mereka juga mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka tanggung tersebut. Untuk upah yang diterima oleh panitia dalam praktiknya di tiga Gampong tersebut memiliki kesamaan, yakni pihak panitia mendapatkan upah berupa daging qurban.

Kajian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran upah kepada pihak managemen, penyembelih dan pendistribusi hewan qurban di kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh dan apakah mekanisme pembayarannya telah sesuai dengan syariat Islam yang telah diatur dalam fiqih muamalah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan dengan pendekatan analisis empiris. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pengupahan dalam proses penyembelihan hewan qurban, jenis penelitian ini juga memungkinkan untuk menggali informasi secara detail dan menyeluruh mengenai proses pengupahan yang terjadi dalam praktik penyembelihan hewan qurban.¹² Dengan menggunakan metode ini peneliti akan dapat mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi mekanisme pengupahan dalam praktik penyembelihan hewan qurban, termasuk faktor budaya, sosial dan ekonomi.

Penggunaan metode penelitian ini juga untuk dapat mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran upah terhadap pekerja yang menyembelih hewan qurban di kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh selama ini. Data yang dikumpulkan melalui proses observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan warga.¹³ Tiga gampong yang menjadi objek penelitian dikarenakan gampong dengan cakupan wilayah yang besar dan jumlah qurban terbanyak di Kecamatan Syiah Kuala, yakni Gampong Pineung, Gampong Lamgugop dan Gampong Ie Masen Kaye Adang. Kemudian melakukan analisis terhadap praktik yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di tiga gampong tersebut apakah sudah sesuai dengan fiqih muamalah, sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu “tinjauan fiqih muamalah

¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Penerbit Alfabeta, 2020), 244.

¹³ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Research Gate* (PT. Global Eksekutif Teknologi, 2014).

terhadap mekanisme pengupahan dalam penyembelihan hewan qurban di kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh".¹⁴

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya literatur mengenai praktik pembayaran upah terhadap pekerja yang menyembelih hewan qurban di kalangan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Akad Ijarah dalam Pembayaran Upah

Al-Ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti ganti dan upah. Ijarah adalah akad pemindahan hak atas guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam Islam upah dikenal dengan ijarah.¹⁵

Para ahli juga memberi istilah upah dengan sebutan sewa menyewa, dikarenakan pada hakikatnya sesuatu yang disewa dapat berupa barang atau jasa. Dalam Bahasa Indonesia upah bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau bayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu.¹⁶ Ulama hanafiayah memberi definisi ijarah dengan akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut ulama syafi'iyah Ijarah adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara' dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara' disertai sejumlah imbalan yang diketahui. Sedangkan menurut Syaikh Shalih al-Fauzan Ijarah adalah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan mengambil manfaat dari barang.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam akad Ijarah terdapat tiga unsur pokok, pertama unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, kedua adalah unsur perjanjian yakni ijab dan qabul dan yang ketiga adalah unsur materi yang diperjanjikan berupa kerja dan ujrah atau upah. Upah itu sendiri berbeda dengan gaji yang relative tetap, upah dibayarkan berdasarkan besaran pekerjaan, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan, besaran dapat berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan.

Konsep ujrah dalam praktiknya terbagi dalam beberapa bentuk, mulai dari upah tenaga kerja, sewa barang hingga biaya jasa administrasi. Keseluruhannya menuntut adanya transparansi, kewajaran dan ketetapan waktu pembayaran.

¹⁴ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

¹⁵ Gilang Ramadhan, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

¹⁶ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam," *Jurnal Textura* Vol. 1, no. No. 5 (2018): 41.

¹⁷ Neni Hardiat, Fitriani, and Tia Kusmawati, "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 187–96, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>.

Dengan demikian ujrah menjadi instrument untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, serta mencegah terjadinya penindasan atau eksplorasi.

Konsep ujrah merupakan salah satu instrument penting dalam ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan, kepastian dan kemaslahatan. Dengan dasar hukum yang kuat dari al-Quran, hadis dan ijma' para ulama, ujrah mengatur hubungan kerja serta kompensasi secara adil. Dalam konteks modern, ujrah tidak hanya relevan pada upah kerja konvensional, tetapi juga mencakup berbagai bentuk jasa, sewa dan layanan di era digital. Penerapan yang benar akan mendukung terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan sosial sesuai dengan prinsip syariah.

Sistem Pemberian Upah Penyembelih Hewan Qurban di Kecamatan Syiah Kuala

Profesi sebagai penyembelih hewan adalah salah satu profesi yang diminati oleh Sebagian orang, khususnya kaum laki-laki yang memiliki keahlian menyembelih hewan. Apalagi hari-hari saat menjelang hari raya Idul Adha, sangat banyak yang memakai jasa profesi tersebut. Selain bernilai ibadah profesi ini juga menjadi sarana untuk mencari rezeki, karena untuk menyembelih hewan membutuhkan keahlian dan teknik khusus agar hewan disembelih dengan cara yang benar. Sebabnya profesi ini sangat dibutuhkan pada hari-hari menjelang Idul Adha untuk menyembelih hewan qurban.¹⁸

Sebagaimana yang ditekuni oleh Tengku Imum Gampong Pineung kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh bernama tengku Fakhrurrazi, beliau menyampaikan bahwa untuk menyembelih hewan qurban memerlukan persiapan yang benar-benar matang dan dibutuhkan adanya naluri. Disamping itu pastilah doa menjadi hal yang paling utama agar bernilai pahala dan menjadikannya amal ibadah. Pisau yang disiapkan untuk menyembelih hewan qurban harus benar-benar tajam agar penyembelihan ke leher hewan qurban dapat dilakukan dalam sekali sembelih.¹⁹ Tidak heran jika profesi ini sangat dibutuhkan di hari raya Idul Adha, mengingat membutuhkan persiapan yang dilakukan sebelum penyembelihan harus benar-benar matang, maka menyembelih hewan qurban harus dilakukan oleh profesional.

Proses penyembelihan hewan qurban di Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh menjadi salah satu gampong dengan jumlah hewan qurban terbanyak, dan terkait segala praktik yang terjadi di dalam proses penyembelihannya memang hal yang sudah terjadi turun temurun, salah satunya adalah bagaimana mekanisme pemberian upah kepada para pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan hewan qurban. Dalam wawancara dengan Iqramullah salah satu panitia qurban pada tahun 2025, mengatakan bahwa ada pemberian upah kepada penyembelih hewan qurban. Hal ini memang sudah berlaku sejak dahulu dan dilakukan secara turun temurun di Gampong Pineung. Upah yang diberikan untuk penyembelih hewan qurban sebesar Rp. 50.000.00. Pemberian upah kepada

¹⁸ Sapto Priyadi et al., "Pendampingan Otomasi Manajemen Qurban (Persiapan Dan Distribusi Daging) Di Masjid Al-Bukhari Singopuran-Kartasura," *Ganesha Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 123–34.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Tengku Fakhrurrazi, salah seorang penyembelih hewan qurban di Gampong Pineung, Kamis, 10 Juli 2025.

penyembelih hewan qurban dinilai hak yang harus diberikan atas pekerjaanya tersebut.²⁰ Namun tradisi yang terjadi juga panitia sebagai penanggung jawab terhadap proses berlangsungnya qurban diberikan upah dengan daging qurban, upah tersebut diberikan karena panitia bertanggung jawab terhadap managemen qurban dan seluruh proses berqurban.

Dalam proses berqurban tentunya memiliki kebutuhan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang yang berqurban pada saat memberikan uangnya untuk dibelikan hewan qurban dengan jumlah yang lebih sebagai biaya administrasi untuk kebutuhan proses berqurban. Masyarakat yang berqurban diberi pilihan untuk membeli dan menjaganya sendiri hingga hari qurban tiba atau hal tersebut dilakukan oleh panitia qurban. Jika membeli dan menjaganya sendiri maka tidak perlu memberikan biaya administrasi, cukup membawa hewan qurbannya ke lokasi penyembelihan pada hari dilaksanakannya qurban. Akan tetapi kalau pembelian dan penyembelihan di laksanakan oleh panitia qurban maka dibebankan biaya administrasi tersebut. Dari biaya administrasi yang dikumpulkan masyarakat yang berqurban inilah yang kemudian dijadikan sebagai upah kepada yang bertanggung jawab untuk membeli, menjaga, memberi makan hewan qurban serta yang menyembelih.²¹ Pada awal pemberian informasi mengenai qurban, panitia juga turut memberikan informasi terkait dengan biaya administrasi tersebut dan penggunaanya, sehingga masyarakat yang berqurban juga mengetahui biaya administrasi tersebut diberikan kepada yang bertanggung jawab untuk membeli, menjaga dan memberi makan hewan qurban.

Besaran biaya administrasi yang diberikan kepada panitia sudah disepakati di awal antara panitia dan yang berqurban,²² di awal antara panitia dan pihak yang berqurban membuat kesepakatan untuk besaran biaya adminitrasinya, agar tidak ada yang merasa terdhalimi dan dicurangi, mengingat juga uang yang dikumpulkan tersebut berasal dari masyarakat yang memang harus dipertanggung jawabkan Kembali segala peruntukannya. Proses transparansi dan kebersamaan yang terjadi seperti ini semakin menumbuhkan rasa persatuan dan persaudaraan di kalangan masyarakat.²³

Praktik penyembelihan hewan qurban di Gampong Pineung selain memberi upah kepada penyembelih hewan qurban dengan uang tunai, juga memberi upah berupa daging qurban kepada pihak yang terlibat dalam perencanaan proses berqurban atau panitia, sedangkan petugas pendistribusian daging qurban tidak diberikan upah baik uang tunai maupun daging qurban.

Gampong lamgugop adalah salah satu gampong yang berada di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, pada saat melakukan penelitian ke lapangan berkesempatan langsung untuk melakukan wawancara dengan Tengku imum gampong. Dalam wawancara dengan Tengku Qasim, Imum Gampong Lamgugop

²⁰ Hasil Wawancara dengan Iqramullah selaku panitia pelaksana qurban Gampong Pimeung Tahun 2025, Kamis, 10 Juli 2025.

²¹ Hasil Wawancara dengan Iqramullah selaku panitia pelaksana qurban Gampong Pineung tahun 2025, Kamis, 10 Juli 2025.

²² Hasil Wawancara dengan Tengku Fakhrurrazi, salah seorang penyembelih hewan qurban di Gampong Pineung, Kamis, 10 Juli 2025.

²³ Oni Sahroni, "Alternatif Biaya Operasional Kurban," Muamalah Daily, 2025, <https://muamalahdaily.com/2025/04/25/alternatif-biaya-operasional-kurban/>.

beliau menyampaikan bahwa berqurban adalah salah satu ibadah yang sakral dalam Islam, tidak heran jika melibatkan partisipasi masyarakat yang cukup besar.²⁴ Hal semacam ini memang sudah menjadi budaya masyarakat Gampong Lamgugop yang melakukan agenda masyarakat dengan Bersama-sama.

Proses penyembelihan hewan qurban di Gampong Lamgugop selalu melibatkan partisipasi masyarakat, masyarakat pun sangat antusias terlibat dalam berqurban. Salah satunya adalah sebagai penyembelih hewan qurbannya, di Gampong Lamgugop sendiri memiliki beberapa orang yang menjadi penyembelihan hewan qurban di setiap hari raya Idul Adha, salah satunya adalah Tengku Imum Gampong.²⁵ Proses penyembelihannya sendiri memerlukan aksi dan teknik khusus dan juga persiapan yang matang dan untuk sampai kepada tahap pemotongan hewan qurbannya untuk dibagikan memerlukan tenaga,²⁶ maka sudah sepantasnya mereka diberikan upah atas jerih payah tersebut walaupun tidak banyak dan juga berbeda-beda tergantung pekerjaan yang dilakukan. Untuk penyembelihnya sendiri diberi upah setelah segala proses berqurban selesai dan upah yang diberikan berupa uang tunai sebesar 350.000.00 untuk seluruh hewan qurban yang disembelih. ini karena sebagai penyembelih memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan hewan qurban disembelih sesuai dengan tuntunan syariat pungkas Tengku Qasim.²⁷

Selain uang tunai yang diberikan sebagai upah atas pekerjaannya, penyembelih hewan qurban juga diberikan daging qurban, namun ini bukanlah upah yang mereka terima, melainkan hak sebagai penerima daging qurban, walaupun sudah diberikan upah atas pekerjaannya tersebut, akan tetapi hak daging qurbannya juga diberikan. Jadi penyembelih hewan qurban di Gampong Lamgugop mendapatkan upah berupa uang tunai dan juga mendapatkan daging qurban sebagai hak mereka. Akan tetapi untuk upah kepada panitia yang mengurus proses qurban dari awal sampai selesai mendapatkan ubah berupa daging qurban, begitu juga dengan petugas yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan daging qurban mendapatkan upah berupa daging qurban.

Pemberian upah kepada petugas yang meyembelih hewan qurban sendiri sebagiannya berasal dari pihak yang berqurban yang memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 250.000.00 per ekor hewan qurban dan sebagiannya berasal dari panitia. Pemilik hewan qurban memberikan biaya administrasi pada saat memberikan jumlah uang untuk pembelian hewan qurban. Sedangkan dari panitia itu berasal dari pribadi masyarakat yang turut membantu dengan cara memberi sumbangan dana, karena kebiasaannya masyarakat yang tidak bisa membantu secara fisik akan membantu secara *financial*.²⁸ Tentunya sumbangan

²⁴ Hasil Wawancara dengan Tengku Qasim selaku Imum Gampong Lamgugop, Selasa, 15 Juli 2025.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Tengku Qasim selaku Imum Gampong Lamgugop, Selasa, 15 Juli 2025.

²⁶ “Memeriksa Kelayakan Proses Penyembelihan,” Asosiasi Juleha (Juru Sembelih Halal) Indonesia, 2024, <https://www.juleha.or.id/kompetensi/proses-penyembelihan>.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Tengku Qasim selaku Imum Gampong Lamgugop, Selasa, 15 Juli 2025.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Tengku Qasim selaku Imum Gampong Lamgugop, Selasa, 15 Juli 2025.

tersebut diberikan atas dasar sukarela tanpa ada kewajiban dan paksaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Abrar salah seorang tokoh masyarakat Gampong Lamgugop, bahwa pada saat persiapan hingga proses berqurban selesai masyarakat bergotong royong bekerjasama dalam berqurban, kebiasannya masyarakat yang tidak bisa berhadir untuk membantu berqurban maka mereka akan memberikan sumbangan dana sebagai bentuk partisipasinya, uang tersebut digunakan untuk konsumsi yang bekerja dan sebagiannya untuk memberikan upah kepada penyembelih hewan qurban.²⁹ Praktik yang seperti ini mengingatkan kita bahwa sikap gotong royong dalam masyarakat masih menjadi hal yang patut dipertahankan, mengingat era saat ini dimana Sebagian orang bahkan tak peduli dengan kondisi sosial di sekelilingnya.

Proses penyembelihan hewan qurban di Gampong Ie Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sedikit berbeda dengan dua Gampong sebelumnya, pasalnya praktik yang terjadi adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan baik panitia, petugas penyembelih dan petugas pendistribusi daging qurban semuanya mendapatkan upah berupa daging qurban. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bukhari selaku bendahara BKM masjid Ie Masen Kaye Adang bahwa, petugas yang menyembelih hewan qurban diberi upah dengan daging qurban itu sendiri.³⁰ Dan pemberian upah dengan daging kepada petugas yang menyembelih hewan qurban telah disepakati di awal antara panitia dan petugas penyembelih hewan qurban.

Panitia qurban yang bertanggung jawab atas berjalannya proses penyembelihan hewan qurban terdiri dari BKM masjid Ie Masen Kaye adang, dimana panitia bertanggung jawab atas managemen dan seluruh rangkaian dalam proses qurban, panitia tersebut juga mendapatkan upah dengan daging qurban. Selain petugas penyembelih yang mendapatkan upah dengan daging qurban, panitia juga mendapatkan upahnya dengan daging qurban.³¹ Hal ini memang sudah berlaku pada proses berqurban sebelumnya, upah kepada pihak yang bertugas diberikan dengan daging qurban. Risky Ramadhan salah seorang pemuda Gampong Ie Masen Kaye Adang mengatakan bahwa yang terlibat dalam proses berqurban di Gampong Ie Masen Kaye Adang sebagiannya pemuda Gampong, terkhusus pada bagian yang mendistribusikan daging qurban. Keterlibatan pemuda ini sangat membantu dalam melakukan pendistribusian daging qurban yang cepat tanpa harus berlama-lama dalam membagikan daging qurban.³² Disamping itu keterlibatan pemuda dalam mendistribusikan daqing qurban kepada masyarakat diberikan upah atas pekerjaan mereka, upah yang diberikan adalah daging qurban. Pada saat pembagian daging qurban, petugas yang mendistribusikan daging telah

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Abrar salah seorang tokoh masyarakat Gampong Lamgugop, Rabu, 16 Juli 2025.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Bukhari selaku bendahara BKM masjid Ie Masen Kaye Adang, Senin, 11 Agustus 2025.

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bukhari selaku bendahara BKM masjid Ie Masen Kaye Adang, Senin, 11 Agustus 2025.

³² Hasil Wawancara dengan Risky Ramadhan, pemuda Gampong Ie Masen Kaye Adang, Senin, 11 Agustus 2025.

mendapatkan bagiannya sebagai upah, akan tetapi baru bisa diambil setelah seluruh daging qurban disalurkan semuanya.³³

Praktik pembayaran upah dalam proses penyembelihan hewan qurban di Gampong Ie Masen Kaye Adang upahnya dengan daging qurban, baik kepada petugas penyembelih, penanggung jawab segala proses qurban atau panitia dan juga pemuda yang mendistribusikan daging qurban. Bapak bukhari juga mengatakan tidak pernah ada di dalam RAB (Rancangan Anggaran Biaya) untuk upah petugas yang terlibat dalam proses penyembelihan hewan qurban berupa nominal uang.³⁴ Jadi memang tidak ada anggaran khusus berupa uang tunai yang diperuntukkan kepada petugas yang terlibat, dan tidak ada juga biaya administrasi yang dibebankan kepada pihak yang berqurban.

Sistem Pembayaran Upah Penyembelihan Hewan Qurban dalam Tinjauan Fiqih Muamalah

Prinsip-prinsip fiqh muamalah sangat penting untuk diperhatikan, terutama dalam konteks pengupahan terhadap pekerja yang menyembelih hewan qurban. Hal ini meliputi adil dalam pembayaran, keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah qurban serta sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat Islam.³⁵ Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut diharapkan bahwa pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan qurban tidak hanya menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah, tetapi juga menjadi amal yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sangat penting bagi kita sebagai umat Islam untuk menjaga keseimbangan antara aspek ibadah dan aspek muamalah dalam pelaksanaan ibadah qurban.³⁶ Dengan demikian proses penyembelihan hewan qurban akan menjadi ibadah yang berkah dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Islam telah mengatur bagaimana mekanisme pemberian upah kepada pekerja yang menyembelih hewan qurban, terdapat beberapa larangan yang harus dihindari dalam proses pemberian upah kepada penyembelih hewan qurban dimana salah satu larangan itu masih menjadi praktik yang hingga saat ini tetap dilakukan karena sudah menjadi tradisi dari tokoh-tokoh sebelumnya di kalangan masyarakat.³⁷ Walaupun suatu praktik yang telah dilakukan secara turun temurun karena faktor budaya, akan tetapi suatu budaya yang berlaku dalam masyarakat haruslah sejalan dengan nilai dan norma syariat Islam. Belum lagi ini menyangkut

³³ Hasil Wawancara dengan Risky Ramadhan, pemuda Gampong Ie Masen Kaye Adang, Senin, 11 Agustus 2025.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Bukhari selaku bendahara BKM masjid Ie Masen Kaye Adang, Senin, 11 Agustus 2025.

³⁵ Muhammad Tho'in et al., "Sosialisasi Penyembelihan Dan Pembagian Hewan Qurban Sesuai Syariat Islam," *Jurnal BUDIMAS* 4, no. 2 (2022): 1–7.

³⁶ Evi Marlina et al., "Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Budaya Ibadah Qurban," *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI* 3, no. 2 (2019): 243–47, <https://doi.org/10.37859/jpumri.v3i2.1564>.

³⁷ Septania Wika Ardana, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Tukang Jagal Sebagai Bentuk Pengganti Upah" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025).

dengan praktik berqurban yang menjadi salah satu ibadah dalam Islam yang dianggap sangat sakral dalam pelaksanaannya.

Jumhur Ulama (kebanyakan para ulama) mengatakan bahwa dikarenakan hewan qurban adalah hal yang sudah kita niatkan untuk Allah SWT maka tidak diperkenankan bagian mana pun dari Binatang tersebut untuk dijadikan upah bagi yang menyembelih dan tidak boleh dijual dari seluruh anggota tubuh Binatang tersebut termasuk kulit, kaki dan kepala.³⁸ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi :³⁹

وَعَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرْنِي اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَفُرِمَ عَلَى بُنْدِنِهِ،
وَأَنْ أَقْسِمَ لَحْوَهَا وَجُلُودَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أَعْطِيَ فِي جَزَارِتِهَا مِنْهَا شَيْئاً مُنْقَصِّ عَلَيْهِ

Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan “Rasulullah SAW menyuruhku untuk menyembelih onta dan disedekahkanlah daging, kulit dan semuanya dan tidak boleh memberi kepada yang menyembelih dari daging tersebut (maksudnya memberi sebagai upah) akan tetapi hendaknya kita memberi upah dari diri kami sendiri.

Hadist Rasulullah SAW di atas memiliki makna bahwa upah yang diberikan untuk penyembelih hewan qurban tidak boleh diberikan daripada bagian hewan yang diqurban, melainkan upah harus di ambil dari pribadi orang yang berqurban atau dari sumber lainnya.⁴⁰ Larangan terhadap pemberian ubah dengan daging qurban dikarenakan ibadah qurban adalah pengorbanan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menggunakan Sebagian dari tubuh hewan qurban sebagai upah berarti “menarik Kembali” Sebagian hewan tersebut untuk membayar jasa pekerja yang menyembelih. Dan hal tersebut bertentangan dengan nilai ibadah itu sendiri, Karena menyerupai jual beli.

Syaikh Zakariya al-Anshari dalam kitabnya Asna al-Mathalib Syarh Raudl at-Thalib menjelaskan :⁴¹

وَيَحْرُمُ الْإِثْلَافُ وَالْبَيْعُ لِشَيْءٍ مِنْ أَجْرَاءِ أَصْبَحَتِ النَّطْوُعَ وَهَذِهِ وَإِعْطَاءُ الْجَرَارِ أَجْرَةً مِنْهُ بَلْ هُوَ
عَلَى الْمُضَاجِّيِّ وَالْمُهَدِّيِّ كَمُؤْنَةُ الْحَصَادِ

“Haram menghilangkan atau menjual sesuatu yang termasuk bagian dari hewan qurban sunnah dan hadyu, dan haram pula memberi upah tukang jagalnya dengan sesuatu yang menjadi bagian hewan qurban tersebut. Tetapi biaya tukang jagal menjadi beban pihak yang berqurban dan ber-hadyu sebagaimana biaya memanen”.

³⁸ Buya Yahya, *Fiqih Qurban, Fiqih Qurban* (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2021), 21.

³⁹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1716.

⁴⁰ Kusnadi, “Tafsir Tematik Tentang Ibadah Kurban (Studi Surat Al-Hajj: 36),” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (2022): 29–43, <https://doi.org/10.52051/ulumul-syar'i.v10i2.141>.

⁴¹ Zakariya, *Asna Al-Mathalib Syarh Rawdh at-Thalib*, 545.

Syaikh Zakariya al-Anshari menjelaskan landasan pelarangan pemberian daging qurban sebagai upah, didasari karena ibadah qurban adalah ibadah pengorbanan dengan mengeluarkan qurbannya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga tidak boleh menarik Kembali hewan tersebut untuk upah, karena daging qurban wajib dibagikan kepada sesama dan sebagiannya sunnah untuk dimakan oleh keluarga dengan tujuan mengharap keberkahan.⁴² Maka dengan demikian upah yang di terima oleh pekerja yang menyembelih hewan haruslah berasal dari diri orang yang berqurban sendiri atau dari sumber lain.

Memberi daging qurban sebagai upah kepada penyembelih hewan tidak dibenarkan dalam Islam,⁴³ namun apabila pihak yang berqurban memberikan daging qurban kepada penyembelih hewan qurban dengan niat bersedekah kepadanya, maka hal ini dibenarkan dalam Islam.⁴⁴ Sebagaimana yang di tulis oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam dalam kitab Taudihul Ahkam Min Bulughul Marrom, yang menjelaskan bahwa orang yang menyembelih hewan qurban tidak boleh diberikan daging atau kulitnya sama sekali, dengan asumsi bahwa hal tersebut sebagai upah penyembelihan hewan qurban. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan ulama, daging tersebut boleh diberikan kepadanya sebagai hadiah apabila ia orang kaya atau sedekah apabila ia orang miskin⁴⁵. Maka mengambil Sebagian daging qurban untuk dijadikan upah dilarang dalam Islam, akan tetapi pihak yang berqurban boleh memberi sedekah daging qurban kepada pekerja penyembelih hewan qurban, dengan niat bersedekah bukan untuk memberi upah.

Syaikh Ibrahim al-Bajuri juga menuliskan hal serupa dalam kitabnya Hasyiyah al-Bajuri, beliau mengatakan :⁴⁶

(ويحرم أيضاً جعله أجرة للجزار) لأنه في معنى البيع فإن أعطاء له لا على أنه أجرة بل صدقة لم يحرم قوله إهداوه وجعله سقاء أو خفاً أو نحو ذلك كجعله فروة قوله إعارته والتصدق به أفضل

Artinya : “ (menjadikan daging qurban sebagai upah bagi penjual juga haram) karena pemberian sebagai upah itu bermakna ‘jual’. Jika orang yang berqurban memberikannya kepada penjual bukan dengan niat sebagai upah, tetapi niat sedekah, maka itu tidak haram. Ia boleh menghadiahkannya dan menjadikannya sebagai wadah air, khuff (sejenis sepatu kulit), atau benda serupa seperti membuat

⁴² Lu’lu’ Al Khazanah, “Pembagian Daging Qurban Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo, Kabupaten Kebumen” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

⁴³ Tho’in et al., “Sosialisasi Penyembelihan Dan Pembagian Hewan Qurban Sesuai Syariat Islam.”

⁴⁴ Alhafidz, “Hukum Panitia Mengambil Daging Dan Kulit Hewan Qurban,” NU Online, 2025, <https://www.nu.or.id/>.

⁴⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudihul Ahkam Min Bulughul Marrom, Jakarta: Pustaka Azzam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 113.

⁴⁶ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri ’ala Syarh Al-’Aallamah Ibn Al-Qasim Al-Ghazy* (Bairut: Darul Fikr, 1999), 382.

jubah dari kulit, dan ia boleh meminjamkannya. Tetapi menyedekahkannya lebih utama.

Dibenarkan dalam Islam untuk memberi sedekah kepada pekerja yang menyembelih hewan qurban, selagi tidak diniatkan memberikannya sebagai upah, melainkan sebagai sedekah. Apabila penyembelih seorang yang kurang mampu iya memberinya sebagai sedekah, namun apabila penyembelihnya seorang yang kaya maka iya memberinya sebagai hadiah, yang terpenting adalah tidak memberikannya sebagai imbalan jasa.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara di Kecamatan Syiah Kuala terhadap praktik pemberian upah kepada parak pihak yang terlibat dalam proses berqurban, Dan meninjau sistem pemberian upahnya berdasarkan fiqih muamalah. Maka ditemukan beberapa praktik pembayaran upah yang telai sesuai menurut norma dan nilai-nilai konsep ujrah dalam fiqih muamalah, namun juga memiliki beberapa praktik yang terjadi tidak sesuai dengan fiqih muamalah. Dari tiga Gampong di Kecamatan Syiah Kuala yang menjadi objek penelitian satu sisi praktiknya memiliki kesamaan dan di sisi lain juga memiliki perbedaan dalam sistem pembayaran upah dalam proses penyembelihan hewan qurban.

Persamaannya terletak pada bagaimana upah yang diterima oleh panitia selaku pihak managemen yang mengatur seluruh proses berqurban, ketiga Gampong tersebut panitia qurban menerima upah berupa daging qurban atas imbalan terhadap pekerjaan mereka. Akan tetapi sistem pemberian upah yang demikian tidaklah sesuai dengan fiqih muamalah yang telah melarang untuk memberi upah dengan daging qurban kepada pekerja dalam proses berqurban. Praktik serupa juga terjadi dalam pembayaran upah kepada pekerja yang menyembelih dan mendistribusikan daging qurban di Gampong Ie Masen Kaye Adang yang diberikan upah berupa daging qurban. Berbeda dengan yang terjadi di Gampong Pineung dan Gampong Lamgugop yang memberikan upah kepada penyembelih dengan uang tunai dan kepada pekerja yang mendistribusikan daging qurban tidak diberikan upah atau bekerja secara ikhlas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan observasi dan wawancara di beberapa masjid di Kecamatan Syiah Kuala yang menjadi objek penelitian, di dapatkan beberapa perbedaan pelaksanaan qurban dalam konteks mekanisme pemberian upah dalam proses penyembelihan hewan qurban. Di Gampong pineung dan Lamgugop masyarakat mengumpulkan uang kepada panitia untuk dibelikan hewan qurban secara bersamaan dan memberikan biaya administrasi. Untuk biaya administrasinya sendiri seikhlasnya tidak ada patokan nominalnya. Biaya administrasi tersebut dialokasikan untuk pembayaran upah petugas yang menyembelih hewan qurban.

Sedangkan untuk panitia yang bertanggung jawab terhadap menagemen dan proses qurban mendapatkan upah berupa daging qurban. Petugas yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian daging qurban tidak mendapatkan upah. Praktik yang terjadi di Gampong Ie Masen Kaye Adang sedikit berbeda dengan dua Gampong sebelumnya, pasalnya upah yang diberikan kepada penyembelih hewan qurban berupa daging qurban itu sendiri, demikiannya juga dengan pihak panitia selaku menagemen dan pihak pendistribusian daging qurban juga mendapatkan upah dengan daging qurban itu sendiri.

Merujuk kepada mekanisme pemberian upah dalam proses penyembelih hewan qurban perspektif fiqh muamalah dan konsep ujrah. maka mekanisme pelaksanaan qurban dan pemberian upah kepada pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan hewan qurban di Kecamatan Syiah Kuala terdapat praktik yang tidak sesuai dengan konsep ujrah dalam praktik berqurban yang telah diatur dalam fiqh muamalah. Ketidaksesuaian praktik ini terletak pada upah yang diterima oleh pihak panitia qurban di tiga Gampong tersebut, ditambah di Gampong Ie Masen Kaye Adang memberikan upah berupa daging qurban kepada petugas penyembelih dan pendistribusian hewan qurban, hal ini juga bertentangan dengan konsep ujrah dalam praktik qurban. Akan tetapi pada mekanisme pembayaran upah kepada petugas penyembelih di Gampong Pineung dan Gampong Lamugop telah sesuai dengan konsep Ujrah dan prinsip fiqh muamalah dalam praktik qurban, karena upah yang diberikan berupa uang tunai yang bersumber dari biaya administrasi pihak yang berqurban.

Praktik yang bertentangan dengan konsep ujrah tersebut dikarenakan pemberian upah dengan daging qurban, sedangkan upah yang diberikan dengan uang tunai atau selain hewan qurban tidak dilarang. Dimana Islam melarang pemberian upah dengan daging qurban, upah hanya boleh diberikan dari pribadi orang yang berqurban atau dari sumber lainnya, baik berupa uang dan lainnya.

Harapannya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan akan bagaimana sistem pemberian upah kepada pekerja dalam proses berqurban yang sesuai dengan fiqh muamalah, agar perbuatan yang kita kerjakan bernilai ibadah. Sebagai solusi untuk menghindari praktik yang dilarang dalam Islam seperti memberi upah kepada panitia, penyembelih dan pekerja lainnya dengan daging qurban yang mana bertentangan dengan fiqh muamalah, maka bisa menggunakan cara pihak yang berqurban memberi sedekah kepada pekerja baik panitia maupun penyembelih dengan daging qurban, diniatkan sebagai sedekah bukan upah. Hal demikian tidak dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Mohammad, Samsul Maarif, Fahmi Islam Jiwanto, Neneng Munajah, and Zamakhsyari Abdul Majid. "Model Pemberdayaan Ustadzah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Berkurban Di Majelis Taklim." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2024): 102–19.
<https://doi.org/10.34005/tahdzib.v7i1.3870>.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah Al-Bajuri 'ala Syarh Al-'Aallamah Ibn Al-Qasim Al-Ghazy*. Beirut: Darul Fikr, 1999.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudihul Ahkam Min Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Mesir: ad-Darul Alamiyyah, 1851.
- Alhafidz. "Hukum Panitia Mengambil Daging Dan Kulit Hewan Qurban." NU Online, 2025. <https://www.nu.or.id/>.
- Ardana, Septania Wika. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Tukang Jagal Sebagai Bentuk Pengganti Upah." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.
- Asosiasi Juleha (Juru Sembelih Halal) Indonesia. "Memeriksa Kelayakan Proses Penyembelihan," 2024. <https://www.juleha.or.id/kompetensi/proses-penyembelihan>.
- Benuf, Cornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 145–60.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Caniago, Fauzi. "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam." *Jurnal Textura* Vol. 1, no. No. 5 (2018): 41.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori Dan Konsep*. Edisi 1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Research Gate*. PT. Global Eksekutif Teknologi, 2014.
- Hardiati, Neni, Fitriani, and Tia Kusmawati. "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 187–96.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>.
- Hendri, and Andriyaldi. "Pemberian Upah Pemotongan Hewan Qurban Menurut Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Tanjung Barulak Kab. Tanah Datar)." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 219–34.

- [https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.740.](https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.740)
- Khazanah, Lu'lu' Al. "Pembagian Daging Qurban Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Dukuh Jladri, Desa Patukgawemulyo, Kabupaten Kebumen." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Kusnadi. "Tafsir Tematik Tentang Ibadah Kurban (Studi Surat Al-Hajj: 36)." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (2022): 29–43. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i2.141>.
- Maharani, Dewi, and Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 131–44. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.
- Marlina, Evi, Isran Bidin, Zul Azmi, Adriyanti Agustina Putri, and Rama Gita Suci. "Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Budaya Ibadah Qurban." *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI* 3, no. 2 (2019): 243–47. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v3i2.1564>.
- Ningsih, Fitria, Andi Tenri Sri Muntu, and Abdul Rahman Sakka. "Fungsi Hadis Sebagai Bayan Takrir Terhadap Al-Qur'an Dalam Larangan Grahar Dalam Transaksi Jual Beli." *Jurnal Penelitian Multi Disiplin Terpadu* 9, no. 1 (2025): 110–20.
- Priyadi, Sapto, Wiyono, Eko Hartoyo, R. Soelistijono, and Haryuni Haryuni. "Pendampingan Otomasi Manajemen Qurban (Persiapan Dan Distribusi Daging) Di Masjid Al-Bukhari Singopuran-Kartasura." *Ganesha Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 123–34.
- Ramadhan, Gilang. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Sahroni, Oni. "Alternatif Biaya Operasional Kurban." Muamalah Daily, 2025. <https://muamalahdaily.com/2025/04/25/alternatif-biaya-operasional-kurban/>.
- Siregar, Idris, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, and Hazriyah. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)* 2, no. 4 (2024): 113–24. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Penerbit Alfabeta, 2020.
- Tho'in, Muhammad, Sumadi, Tino Feri Efendi, Dewi Muliasari, Hadi Samanto, Wikan Budi Utami, and Agus Marimin. "Sosialisasi Penyembelihan Dan Pembagian Hewan Qurban Sesuai Syariat Islam." *Jurnal BUDIMAS* 4, no. 2 (2022): 1–7.
- Wahidah, Nidaul. "Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Maliyah* 07, no. 01 (2017): 1–35.

Waliam, Armansyah. "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2017): 265–92.
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3014>.

Yahya, Buya. *Fiqih Qurban. Fiqih Qurban*. Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2021.

Zakariya, Zaynuddin Abu Yahya. *Asna Al-Mathalib Syarh Rawdh at-Thalib*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.